



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR:15 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BURU SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun tentang Pembentukan Daerah watantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
  2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4479 );
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi UTTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4737);
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan( Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2011);.
21. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Buru Selatan
22. Peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN**

**DAN**

**BUPATI BURU SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kas dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buru Selatan;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Selatan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru Selatan;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Badan adalah Sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosila Politik atau Organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Tera adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
11. Tera Ulang adalah Hal menandai berkala dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
12. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
13. Pegawai menera/menera ulang adalah Pejabat Fungsional Penera yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrolagian;
14. Tenaga Profesi Ahli dan Teknisi Metrologi adalah seseorang yang mempunyai Pengetahuan di bidang kemetrolagian, yang dicapai melalui pendidikan dan pengalaman yang mendalam dan ditekuni secara terus menerus ;

15. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai yang diberi hak menera dan menera ulang untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat atau tidak dapat diuji ;
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran sesuai guna menetapkan sifat ukurnya ( sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran;
17. Sifat ukur adalah Kondisi penunjukan alat ukur sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
18. Jangka waktu tera ulang adalah Jangka waktu dari tahun saat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ditera atau ditera ulang sampai dengan tahun saat alat-alat ukur, ukur, takar, timbang dan perlengkapannya tersebut ditera ulang kembali;
19. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya;
20. Izin Tipe adalah Suatu izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terhadap UTTP yang telah memenuhi persyaratan untuk dimasukkan dari Luar Negeri yang akan digunakan di wilayah Indonesia;
21. Izin Tanda Pabrik adalah Suatu izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan terhadap Pengusaha yang memenuhi persyaratan melakukan kegiatan memperbaiki pelayanan purna jual UTTP;
22. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut BDKT adalah Barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya;
23. Ukuran Lot selanjutnya ditulis (N) adalah Jumlah BDKT yang diproduksi dalam kurung waktu 1 (satu) jam atau jumlah BDKT dalam gudang atau jumlah BDKT; dalam satu kumpulan;
24. UTTP untuk Pengawasan (Kontrol) Perusahaan adalah UTTP untuk kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi atau pabrikasi yang dilarang untuk berdagang;
25. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan;
26. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
27. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan
28. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
29. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
32. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrative berupa bunga dan/ atau denda;

34. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian;

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

(1) Subjek Retribusi adalah:

- a. Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. Orang Pribadi atau Badan Produsen barang dalam keadaan terbungkus yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian terhadap atas BDKT produksinya ;

(2) Wajib Retribusi adalah

- a. Orang Pribadi atau Badan yang telah memanfaatkan pelayanan pengujian atas alat-alat UTTP yang dimilikinya;
- b. Orang pribadi atau Badan produsen BDKT yang telah memperoleh pelayanan pengujian atas BDKT produksinya;

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa Umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTTP dan jenis BDKT.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BERSARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi pengujian alat-alat UTTP ditetapkan sebagai berikut:

A. Pengujian dilakukan di Pos Ukur yang telah ditentukan :

1) Alat Ukur Panjang:

a) Meter dengan pegangan	Rp 3.500,-/alat
b) Meter Kayu	Rp 2.500,-/alat
c) Meter Meja dari Logam	Rp 5.000,-/alat
d) Tongkat Duga	Rp 4.000,-/alat
e) Meter Saku Baja	Rp 5.000,-/alat
f) Ban Ukur	Rp 6.000,-/alat
g) Depth Tape	Rp 10.000,-/alat
h) Mikrometer	Rp 6.000,-/alat
i) Jangka Sorong	Rp 15.000,-/alat
j) Alat ukur tinggi	Rp 15.000,-/alat
k) Ukuran Panjang dengan alat hitung (counter meter)	
- Mekanik	Rp 5.000,-/alat
- elektronik	Rp 5.000,-/alat
l) Alat Ukur Permukaan Cair :	
- Float Level gauge	Rp 5.000,-/alat
- Capacitance Level gauge	Rp 5.000,-/alat
- Radar tank gauge	Rp. 5.000,-/alat
- Ultrasonic tank gauge	Rp. 5.000,-/alat
m) Meter Taksi	
n) Salib ukur	Rp 10.000,-/alat
o) Balok ukur	Rp.10.000,-/alat
p) Mikro meter	Rp.12.000,-/alat
q) Alat ukur tinggi orang	Rp.10.000,-/alat
r) Counter meter	Rp.30.000,-/alat
s) Komparator	Rp.15.000,-/alat

2) Takaran

a) Takaran Kering	Rp 7.500,-/alat
b) Takaran Basah	Rp 6.000,-/alat
c) Takaran Pengisi	Rp 7.000,-/alat

3) Alat Ukur dari Gelas

a) Labu Ukur	Rp.30.000,-/alat
b) Buret	Rp.30.000,-/alat
c) Pipet	Rp.30.000,-/alat
d) Gelas Ukur	Rp.30.000,-/alat

4) Bejana Ukur	Rp.30.000,-/alat
5) Tangki Ukur	
a) Tangki Ukur tetap :	
- Bentuk Silinder Tegak	Rp.10.000,-/alat
- Bentuk Silinder Datar	Rp.10.000,-/alat
- Bentuk Bola	Rp.10.000,-/alat
- Bentuk Spreidal	Rp.10.000,-/alat
b) Tangki Ukur Gerak :	
- Tangki Ukur Mobil	Rp.150.000,-/alat
- Tangki Ukur Wagon	Rp.150.000,-/alat
- Tangki Ukur Tongkang	Rp.300.000,-/alat
- Tangki Ukur Kapal	Rp.500.000,-/alat
- Tangki Ukur Pindah	Rp.450.000,-/alat
- Tangki Ukur Apung	Rp.450.000,-/alat
6) Timbangan :	
a) Timbangan otomatis :	
- Timbangan Ban Berjalan (alat Timbang dan Pengangkut)	Rp.450.000,-/alat
- Timbangan Pengisian	Rp.430.000,-/alat
- Timbangan Pengecek dan Penyortir	Rp.420.000,-/alat
b) Timbangan bukan otomatis :	
Yang Penunjukannya otomatis :	
• Timbangan Elektronik	Rp. 100.000,-/alat
• Timbangan Pegas	Rp. 75.000,-/alat
• Timbangan Cepat	Rp. 75.000,-/alat
- Yang Penunjukannya semi otomatis :	
Timbangan cepat mejayang dilengkapi dengan anak timbangan Untuk menambah kapasitas penimbangan	Rp. 200.000,-/alat
- Yang penunjukannya bukan Otomatis :	
• Neraca	Rp. 100.000,-/alat
• Dacin	Rp. 75.000,-/alat
• Timbangan milisimal	Rp.100.000,-/alat
• Timbangan Sentisimal	Rp.100.000,-/alat
• Timbangan Decimal	Rp.100.000,-/alat
• Timbangan Bobot ingsut	Rp. 100.000,-/alat
7) Anak Timbangan :	
a) Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Klas M2, M3)	Rp 7.500,-/alat
b) Anak Timbangan Ketelitian Halus (Klas F2, M1)	Rp 10.000,-/alat
8) Alat Ukur Gaya dan Tekanan :	
a) Manometer	Rp.200.000,-/alat
b) Tensimeter	Rp.200.000,-/alat
9) Alat Kadar Air ( Meter Kadar Air )	Rp.150.000,-/alat
10) Alat Ukur cair Dinamis :	
a) Meter Bahan Bakar Minyak	
- Meter Arus Volumetrik	Rp.250.000,-/alat
- Meter Arus Turbin	Rp.350.000,-/alat
- Meter Arus Pengukur Massa secara Langsung (Direct Mass Flow Meter)	Rp.350.000,-/alat
b) Meter Air	
- Meter Air Dingin	Rp..20.000,-/alat
- Meter Air Panas	Rp.15.000,-/alat
c) Meter Prover	Rp.15.000,-/alat
11) Alat Ukur Gas :	
a) Meter Gas Volumetrik dan infensial	
- Meter Gas Rotary piston dan Turbin	Rp 25.000,-/alat
- Meter Gas Tekanan Rendah	Rp 25.000,-/alat
- Meter Gas Orifice	Rp 25.000,-/alat

- Meter Gas Vortex	Rp 25.000,-/alat
- Gas Mass Flow Meter	Rp 20.000,-/alat
- Magnetic Gas Flow Meter	Rp 20.000,-/alat
- Hot Wire Gas Flow Meter	Rp 20.000,-/alat
b) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp.20.000,-/alat
c) Pompa Ukur Elpiji	Rp.20.000,-/alat
12) Alat ukur Energi Listrik (Meter kWh)	
a) Meter kWh 1 Phase	Rp.3.000,-/alat
b) Meter kWh 3 Phase	Rp.5.000,-/alat
13) Perlengkapan UTTP :	
a) Pemas	Rp 25.000,-/alat
b) Pencap Kartu	Rp 25.000,-/alat
c) ATG	Rp 15.000,-/alat
d) ATC	Rp 20.000,-/alat
e) CTC	Rp 20.000,-/alat
f) Plat Orifis	Rp 25.000,-/alat
g) Pembatas Arus Listrik	Rp 15.000,-/alat
h) Pembatas Arus Air	Rp 10.000,-/alat
i) Defferential Pressure Recorder	Rp 10.000,-/alat
j) Pressure Recorder	Rp 20.000,-/alat
k) Temperature Recorder	Rp 15.000,-/alat
l) Pressure Transmitter	Rp 15.000,-/alat
m) Differensial Pressure Transmitter	Rp 10.000,-/alat
n) Temperature Transmitter	Rp 10.000,-/alat
14) Alat Ukur Lingkungan Hidup :	
a) Alat Ukur Limbah Industri	Rp 25.000,-/alat
b) Alat Ukur Polusi Udara	Rp 25.000,-/alat

- B. Atas permohonan pemilik/pemakai alat-alat UTTP, pengujian alat-alat UTTP tertentu dapat dilakukan di tempat pemilik / pemakai UTTP, dengan dikenakan biaya transportasi Rp1.200,-/KM tambahan biaya transportasi untuk setiap kali pengujian, dihitung dari jarak lokasi pemilik/ pemakai UTTP dengan instansi yang membidangi Metrologi Legal.

(2) Tarif Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) :

- A. Biaya Sampling Rp 600,-/sampling  
 Untuk lokasi sampling lebih dari 12 km dari instansi yang membidangi Metrologi Legal dikenakan tambahan biaya sampling Rp 600,-/sampling

- B. Biaya Pengujian = ( Tarif Pengujian Tara x Jumlah sampel Tara) + (Tarif Pengujian BDKT x Jumlah Sampel BDKT)

- 1) Tarif pengujian Tara Rp 1.200,-/tara dari Sampel tara  
 2) Tarif Pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume :

No	Isi Bersih, Berat Bersih (Qn)	Tarif per produk dari sampel lot yang diuji (Rp)
1	Satuan g atau mL : a) 5 s/d 50 b) >50 s/d 100 c) >100 s/d 200 d) >200 s/d 300 e) >300 s/d 500 f) >500 s/d 1000 g) >1000 s/d 10000	Rp 1.500,- Rp 2.000,- Rp 3.000,- Rp 4.000,- Rp 5.000,- Rp 6.000,- Rp 7.000,-
2	Satuan g atau mL : a) 10 s/d 15 b) >15 s/d 50 c) >50 s/d 100 d) Lebih dari 100	Rp 2.000,- Rp 5.000,- Rp 7.000,- Rp 8.000,-



- 3) Tarif pengujian BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan :

No	Jenis BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas jumlah hitungan	Tarif per produk dari sampel lot yang diuji (Rp)
1	BDKT yang netto nya dinyatakan dalam satuan panjang	Rp 6.000,-
2	BDKT yang netto nya dinyatakan dalam satuan luas	Rp 9.000,-
3	BDKT yang netto nya dinyatakan dalam satuan hitungan	Rp 7.000,-

C. Ketentuan Sampling Tara dan BDKT yang diuji :

1) Tara :

- a) Sampling ditempat Pengemasan                                10 Sampel  
b) Sampling ditempat Penjualan                                         5 Sampel

2) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran berat atau volume :

a) Pemeriksaan tanpa Merusak :

- Sampling Tunggal :

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
100 s/d 500	50
501 s/d 3200	80
3201 s/d lebih	125

- Sampling Ganda :

Ukuran Lot (N)	Bagian	Jumlah Sampel	
		n 1 n 2	Total
100 s/d 500	1		60
	2	30	
501 s/d 3200	1	30	100
	2	50	
3201 s/d lebih	1	50	160
	2	80	
		80	

b) Pemeriksaan dengan Merusak

Sampling Tunggal :

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
100 s/d 500	8
501 s/d 3200	13
3201 s/d lebih	20

c) Apabila ukuran Lot kurang atau sama dengan 99 :

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
50 s/d 99	25
15 s/d 49	15
< 15	Semuanya diuji

3) BDKT yang dinyatakan dalam ukuran panjang, luas dan jumlah hitungan :

Pemeriksaan tanpa merusak dengan Sampling Tunggal :

Ukuran Lot (N)	Jumlah Sampel (n)
26 s/d 50.	3
51 s/d 150	5
151 s/d 500	8
3201 s/d lebih	20

#### Pasal 9

- 1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun sekali untuk disesuaikan.
- 2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Tera/Tera Ulang diberikan.

### BAB VIII PEMUNGUTAN

#### Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus;
- (2) Retribusi dilunasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan di Kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk melakukan Penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara Penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IX KEBERATAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau membayar besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak member suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebahagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB XIII KADALUARSA**

### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 20**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV PEMERIKSAAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PEMANFAATAN**

### **Pasal 22**

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah;  
Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berakitan langsung dengan penyelenggaraan pemberian dan pengawasan alat tera/BDKT
- (2) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah.

## **BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan dan/atau;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada tanggal : 30 Juli 2011

**BUPATI BURU SELATAN**



**TAGOP SUDARSONO SOULISA**

Diundangkan di : Namrole  
Pada tanggal: 30 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN**



**ABUBAKAR MASBAIT**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR: 15 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat potensial guna meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Atas dasar landasan yuridis dimaksud dan sesuai dengan harapan untuk memberikan data ungkit terhadap Penerimaan Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah, khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Salah satu jenis Retribusi yang dipungut oleh daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Peraturan Daerah ini adalah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat memungut Retribusi Tera Tera Ulang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dengan jelas dan tegas mengenai objek, subjek, dasar pengenaan dan tarif Tera Tera Ulang. Selain itu juga telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutan.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ini selain berpedoman pada Peraturan Perundangan di bidang Retribusi Daerah, juga memperhatikan dan dikaitkan dengan Peraturan Perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 Ayat (1) : yang di maksud dengan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 19 Ayat (1) : Saat Kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) huruf a : dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut
- Huruf b : Yang dimaksudkan dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- Ayat (3) : yang dimaksudkan dengan pengakuan secara tidak langsung adalah wajib tidak secara nyata langsung menyatakan bahwa ia retribusi mempunyai utang retribusi kepada pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
  - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.



- 20 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.  
Pasal 23 ayat (1) : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.  
Ayat (2) : Cukup jelas.  
Ayat (3) : Cukup jelas.  
Pasal 24 s/d Pasal 27 : Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2011**